



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 17 TAHUN 2006

T E N T A N G

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN LOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menertibkan pelaksanaan dan penataan pembangunan di kawasan Loka Kecamatan Uluere, maka perlu adanya rencana detail tata ruang kawasan Loka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Loka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hidup;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II.
17. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 327/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN LOKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
- d. Tata ruang adalah wilayah struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
- e. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Loka didasarkan atas azas:

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan penyusunan revisi rencana detail tata ruang kawasan Loka adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan pengembangan kawasan Loka bagi Pemerintah Daerah.
- b. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dasar serta menunjang peran kawasan sebagai pusat pengembangan
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan dan intensitas penggunaan ruang bagian-bagian kawasan atau satu bagian wilayah kawasan.
- d. Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kawasan yang merupakan kawasan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tecermin dari pola intensitas penggunaan ruang kawasan pada umumnya dan bagian wilayah pada khususnya.

Pasal 4

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Loka membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memulai menata kearah peningkatan kelestarian kondisi lingkungan kawasan dalam mewujudkan suatu kondisi lingkungan hidup perkotaan yang selaras, serasi dan seimbang, sejalan dengan laju pembangunan yang cukup pesat sehingga :

- a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup Kawasan Loka agar nyaman, segar, indah dan bersih.
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat Kawasan Loka.
- c. Menciptakan sarana pelindung ekosistem dan penyangga kehidupan dengan mengupayakan keseimbangan pendayagunaan sumber daya alam, serta memelihara fungsi-fungsi penting yang berperan dalam proses daur ulang unsure alam.
- d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kawasanyang mengarah kepada fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dalam dan system jaringan jalan kota.
- e. Mengarahkan pembangunan yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kawasan secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya.
- f. Membantu penetapan prioritas pengembangan kota dan memudahkan Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada kawasan tertentu dijadikan pedoman bagi tertib pengaturan ruang secara terinci.

BAB III KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS

Pasal 5

Kawasan Loka berkedudukan sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

Pasal 6

Kawasan Loka memiliki luas wilayah 237 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Bonto Lojong
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Bonto Daeng dan Bonto Tangnga
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kab. Jeneponto
- Sebelah timur berbatasan dengan : Kec. Eremerasa dan Kec. Bantaeng

BAB IV STRUKTUR UTAMA TINGKAT PELAYANAN KOTA

Pasal 7

Kawasan Loka dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) yang terdiri atas BWK I, BWK II dan BWK III

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui rencana tata ruang.
 - b. berperan serta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang pengembangan kawasan Loka.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang pengembangan kawasan Loka yang telah ditetapkan.

BAB IV NASKAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN LOKA

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Loka sebagai penjabaran dari rencana umum tata ruang Kota Kecamatan Uluere.

Pasal 11

Isi dan uraian rencana detail tata ruang kawasan Loka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam naskah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Loka yang dibuat tahun 2002 yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di **B a n t a e n g**
Pada tanggal 6 Nopember 2006

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. M. H. IDRUS, M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2006 NOMOR 17**